BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN ATAS TINDAKAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN BAYI DALAM TINDAKAN PERSALINAN

A. Profil Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung

Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung (disingkat RSKIA Kota Bandung) adalah Rumah Sakit Pemerintahan Kota Bandung dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan dalam bidang pelayanan kesehatan Ibu dan Anak berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak. Sebelum menjadi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung merupakan Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar Kota Bandung yang berada dibawah Dinas Kesehatan Kota Bandung berdasarkan Perda Nomor Tahun 2001 Sebagai Lembaga Teknis Daerah.

Alamat RSKIA Kota Bandung, Jl. Astanaanyar No.224 RT 04 RW 04 Kelurahan Nyengseret Kecamatan Astanaanyar Bandung 20242. Nomor Telefon *(022) 5201139* Fax *(022) 5221531* Halaman Website Resmi: http://www.rskiakotabandung.com

Gambar 3.1

Denah Lokasi RSKIA BANDUNG

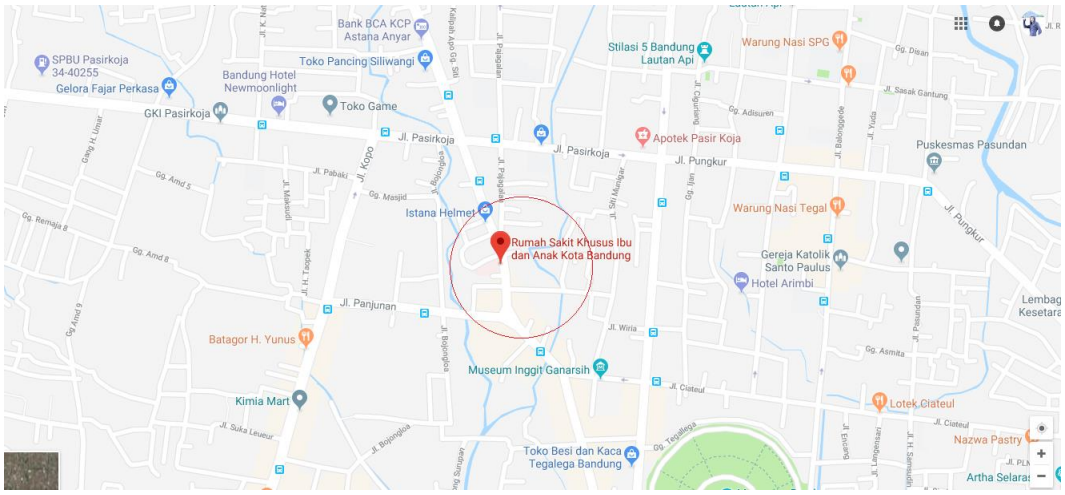

Sumber:https://www.google.com/maps.

1. Visi dan Misi RSKIA Kota Bandung

Visi

"Menjadi Rumah Sakit rujukan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak yang Unggul, Mudah dan Nyaman"

Misi

1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang lengkap, terpadu, unggul dan bermutu kelas dunia
2) Membangun kolaborasi dan jejaring dengan berbagai pihak
3) Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, berakhlak mulia dan berdaya saing tinggi

Nilai-Nilai RSKIA

Ramah, Sigap, Kreatif, Integritas, Aman

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok :

Melaksanakan kewenangan di bidang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Fungsi :

1) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perseorangan melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak secara paripurna tingkat sekunder dan tersier
2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan SDM dalam pemberian pelayanan kesehatan Ibu dan Anak
3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangkan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak
4) Pelaksanaan administrasi Rumah Sakit

Penunjang Medik

Pelayanan Penunjang Medik, Antara Lain;

1. Laboratorium
2. Radiologi
3. Apotek
4. Gizi

B. Tindakan Persalinan yang Mengakibatkan Kematian Bayi di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung

Cita-cita bangsa Indonesia secara jelas adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian

abadi, dan keadilan sosial penjelasan tersebut jelas tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Kesehatan merupakan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan dengan upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh satu sistem kesehatan nasional. Pembangunan kesehatan diselenggarakan guna menjamin tersedianya upaya kesehatan, baik upaya kesehatan primer dan sekunder maupun upaya kesehatan tersier yang bermutu, dan terjangkau oleh masyrakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan kemitraan anatara pemerintah, dan masyrakat termasuk swasta.[65]

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu yang penting dalam upaya pembangunan kesehatan, pembangunan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya alam manusia sehingga sangat penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan oleh setiap orang dalam masyarakat terutama terhadap gangguan pada kesehatannya.

Pelayanan kesehatan dituntut untuk lebih memfokuskan pada kesehatan pasien, sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik. Dokter sebagai salah satu tenaga kesehatan harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengguna jasa

[65] Penjelasan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2007, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-N) 2005-2025.

pelayanan kesehatan, karena pelayanan yang sesuai dengan standar prosedur operasional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat menjamin rasa aman dan nyaman pasien.

Kualitas pelayanan seorang dokter dapat diketahui dari kompotensinya yaitu diagnosa, standar prosedur operasional, dan langkah apa yang harus diambil dokter untuk kesehatan, keselamatan pasien. Akan tetapi, dalam kehidupan terdapat kasus dimana kelalaian dalam pelaksanaan tindakan persalinan yang menyebabkan kematian bayi dalam proses persalinan yang justru mengakibatkan pasien yang menggunakan jasa pelayanan tersebut mengalami kerugian.

Tindakan Persalinan merupakan proses pengeluaran konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri). Kerugian pasien atas meninggalnya bayi dalam tindakan persalinan terjadi akibat kelalaian penanganan yang dilakukan tim medis rumah sakit khusus ibu dan anak kota bandung.

Prosedur Tindakan Pertolongan kelahiran Bayi Pada Persalinan Normal, diantaranya;[66]

1. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. (Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ibu merasa nyaman
2. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan kuat untuk meneran :

[66] Wawancara dengan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung, Kamis 10 April 2018.

- Membimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai keinginan untuk meneran
- Mendukung dan emberi semangat atas usaha ibu untuk meneran
- Membantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya (tidak meminta ibu berbaring terlentang)
- Menganjurkan ibu untuk istirahat diantara kontraksi
- Menganjurkan keluarga untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu
- Menganjurkan asupan cairan per oral
- Menilai denyut jantung janin setiap lima menit
- Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi segera dalam waktu 120 menit (2jam) meneran untuk ibu primipara atau 60 menit (1jam) untuk multipara, merujuk segera
- Jika ibu tidak mempunyai keinginan untuk meneran maka yang dilakukan menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman.
- Jika ibu belum ingin meneran dalam 60 menit, anjurkan ibu untuk mulai meneran pada puncak kontraksi-kontraksi tersebut dan berisitirahat dianatara kontraksi
- Jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi akan terjadi segera setelah 60 menit meneran, merujuk ibu dengan segera.

3. Jika kepala bati telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, meletakkan handuk bersih diatas perut ibu untuk mengeringkan bayi. Sediakan tempat untuk mengantisipasi terjadinya komplikasi persalinan (asfiksia), sebelah bawah kaki ibu tempat yang datar alas keras. Beralaskan 2 kain dan 1 handuk. Dengan lampu sorot 60 watt (jarak 60 cm dari tubuh bayi).
4. Meletakkan kain yang bersih dilipat 1/3 bagian, dibawah bokong ibu
5. Membuka partus set
6. Memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan.
7. Saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi parineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, letakkan tangan yang lain dikepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak meghambat pada kepala bayi, membiarkan kepala keluar p[erlahan-lahan. Menganjurkan ibu untuk meneran perlahan lahan atau bernafas cepat saat kepala lahir. Jika ada mekonium dalam cairan ketuban, segera hisap mulut dan hidung bayi setelah kepala lahir menggunakan penghisap lendir DeLee disinfeksi tingkat tinggi atau steril atau bola karet penghisap yang baru dan bersih.
8. Dengan lembut menyeka muka, mulut dan hidung bayi dengan kasin kassa yang bersih
9. Memeriksa lilitan tali pusat.
10. Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara sponta.

11. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatrkan kedua tangan dimasing-masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut menariknya ke arah bawah dan kearah luar hingga bahu anterior dibawah arkus pubis dan kemudian dengan lembut menarik ke arah atas dan luar untuk melahirkan bahu posterior.
12. Setelah kedua bahu dilahirkan, menelusurkan tangan mulai kepala bayi berada dibagian bawah ke arah perineum tangan, membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut.Mengendalikan kelahiran siku dan tangan bayi saat dilahirkan.
13. Setelah tubuh dan lengan lahir, menelusurkan tangan yang ada diatas (anterior) dari punggung kearah kaki bayi untuk menyangga saat punggung dan kaki lahir. Memegang kedua mata kaki bayi dan dengan hati-hati membantu kelahiran kaki.
14. Menilai bayi dengan cepat (jika dalam penilaian terdapat jawaban tidak dari 5 pertanyaan, maka lakukan langkah awal), kemudian meletakkan bayi diatas perut ibu dengan posisi kepala lebih rendah dari tubuhnya.
15. Segera mengeringkan bayi, membungkus kepala dan badan bayi kecuali bagian tali pusat.
16. Menjepit tali pusat menggunakan klem baik dari bayi dan juga ibu
17. Memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi dari gunting, dan memotong tali pusat diantara dua klem tersebut.
18. Mengganti handuk yang basah dan menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan kering, menutupi bagian kepala, membiarkan tali pusat terbuka. Jika bayi mengalami kesulitan bernafas, mengambil tindakan yang sesuai.
19. Memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu menghendakinya.

Kematian bayi akibat dari kelalaian penanganan tindakan medis, sebenarnya dapat dicegah atau diminimalisir dengan melakukan persiapan sebelum kelahiran dan tindakan medis yang sesuai standar operasional. Salah satu contoh kasus yaitu : Kasus kematian bayi akibat kelalaian tindakan medis di Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Kota Bandung.

Kasus yang dialami pasangan Sri Hartiningsih dan Arie Sutresna, warga Pandjunan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung yang menjalani

persalinan di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung dirugikan atas dugaan kelalaian penanganan yang dilakukan tim medis rumah sakit. Dikarenakan usai menjalani proses persalinan di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung yang mana bayi dari pasangan ini yang bernama Mochammad Djilzian Tresna Fauzan ketika dilahirkan dalam kondisi sehat, sempat menangis dan merentangkan kedua tangannya namun setelah ditangani bidan rumah sakit, diantarnya tindakan tanpa ijin pasien dipasang alat pernafasan dua jam kemudian bayi tersebut meninggal. Melalui surat kematian dair rumah sakit penyebab kematian bayi laki-laki ini adalah asfiksia berat (masalah pernafasan).

Keluarga pasien juga menuturkan, sang putra dalam keadaan sehat selama dikandungan dan sang ibu tidak mengalami kelainan apapun dimasa kehamilannya dan dilakukan kontrol runtin secara berkala ke Medis RSKIA dijalan Pajagalan. Pada setelah persalinan memang ada dokter setelah itu yang membersihkan sisa kandungan istri saya. Namun ternyata ada benjolan di area rahim yang katanya bekas persalinan,'ungkap Arie Sutresna.[67]

Arie menambahkan, sekitar pukul 03.50 WIB, datang seorang dokter anestesi yang terdengar menganjurkan ke dokter jaga untuk melakukan tindakan medis terhadap bayi. Saya tidak tahu alat apa yang dimaksud, bentuknya seperti tang atau alat pertukangan terbuat dari stainless, sementara saya tidak diberi izin mengetahui apa yang dilakukan

[67] http://www.tribunnews.com/regional/2016/05/18/fauzan-hanya-berumur-2-jam-ari-jelang-melahirkan-istri-saya-malah-ditelantarkan, diunduh pada Kamis 11 April 2018, pukul 19.00 Wib.

terhadap anak saya. Padahal saya tidak pernah meninggalkan ruangan. Tidak lama kemudian anak saya dinyatakan meninggal,' ungkapnya.

Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia, Firman Turmantara Endipradja dalam wawancaranya menyatakan kekecewaan terhadap rumah sakit karena tindakan kelalaian medis dan beliau juga menyebutkan bahwa telah terjadinya perbuatan mallpraktek di rumah sakit tersebut. Yang mana seharusnya rumah sakit harus lebih memperhatikan standart prosedur operasional dalam tindakan medik ini.[68]

Melihat dari kasus tersebut, ada dugaan kelalaian atas tindakan medis yang dilakukan pihak rumah sakit. Apabila dokter atau perawat pihak rumah sakit dari pelayanan kesehatan melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya, maka dalam proses perdata seorang pasien dapat menutut ganti rugi kepada dokter atau perawat dari pelayanan kesehatan yang bersangkutan atas kelalaian yang dilakukannya.

C. Bentuk Upaya Yang Dilakukan Oleh Pasien Untuk Mendapatkan Perlindungan Atas Kerugian yang Mengakibatkan Kematian Bayi.

Kelalaian tenaga kesehatan dan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan di dalam praktik kedokteran kepada pasien tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Sebab di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun

[68] Wawancara dengan Dr.Firman Turmantara Endipradja, S.H.,S.Sos.,M.Hum., sebagai Ketua Himpunan Lembaga Konsumen indonesia (HLKI), Jumat 13 April 2018.

2009 Tentang Kesehatan tidak ada satu Pasal pun yang menyebutkan bahwa karena kelalaian seorang tenaga kesehatan termasuk dokter bisa dipidana.

Teori kesalahan (schuld) yang terdapat dalam Pasal 359 dan 360 KHUPidana terdiri dari unsur kesengajaan (dolus) dan kealpaan /kelalaian (culpa), yang menartikan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau kelalaian dapat dipidana. Namun dalam hukum Indonesia kita mengenal asas Lex spescialis derogat lex generalis (Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum) dan dalam kedua Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun Tentang Kesehatan menyebutkan semua ketentuan pidananya harus dengan unsur sengaja.

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyakatan bahwa : “Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat”.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa:"Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.”.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa :"Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.".

Pasal 58 Undang –Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa :

(1) Setiap orang berhak atas ganti terhadap seseorang, dan /atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya ;

(2) Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat ;

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memberikan solusi berupa mekanisme mediasi bagi masyarakat/pasien yang merasa dirugikan atas kelalaian tenaga kesehatan termasuk dokter dalam memberikan pelayanan. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa: "Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.". Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, tidak dijelaskan mengenai praktek dokter yang dapat dikategorikan sebagai malpraktek. Pada Pasal 66 mengatur mengenai pengaduan bahwa setiap

orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Indonesia. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

Dalam kasus kematian bayi diatas diselesaikan secara musyarawah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung. Johanes Sitepu dalam wawancaranya menuturkan, selaku salah satu anggota majelis di BPSK dari kasus kematian bayi Mochammad Djilzian Tresna Fauzan, bahwa BPSK hanya menangani kasus PERDATA saja yang umumnya bersifat ganti rugi langsung yang dialami oleh konsumen atas kesalahan/kelalaian Pelaku Usaha.[69]

Cara penyelesaian sengketa di BPSK dilakukan dengan cara :

1. Konsiliasi

   konsiliasi adalah proses dimana para pihak dalam sengketa setuju untuk memanfaatkan jasa seorang konsiliator, yang kemudian bertemu dengan pihak-pihak secara terpisah dalam upaya untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Konsiliasi berbeda dari arbitrase dalam proses konsiliasi, dalam dan dari dirinya sendiri, tidak

[69] Wawancara dengan Johanes Sitepu sebagai Wakit Ketua Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) Kota Bandung , Jumat 13 April 2018.

memiliki legal standing, dan konsiliator biasanya tidak memiliki kewenangan untuk mencari bukti atau memanggil saksi-saksi, biasanya menulis ada keputusan, dan tidak membuat penghargaan

2. Mediasi

   Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih dengan efek nyata. Biasanya, pihak ketiga, mediator, membantu para pihak untuk bernegosiasi penyelesaian. Bersengketa dapat menengahi perselisihan dalam berbagai domain, seperti komersial, hukum, diplomatik, hal kerja, masyarakat, dan keluarga. Istilah “mediasi” secara luas mengacu pada setiap contoh di mana pihak ketiga membantu orang lain mencapai kesepakatan. Lebih khusus, mediasi memiliki struktur, jadwal, dan dinamika yang negosiasi “biasa” kekurangan. Proses ini pribadi dan rahasia, mungkin diberlakukan oleh hukum. Partisipasi biasanya sukarela. Mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dan memfasilitasi daripada mengarahkan proses.

3. Arbitrase.

   Arbitrase adalah teknik hukum untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa merujuk ke satu atau lebih orang,yang dengan keputusan mereka setuju untuk terikat.

Saat itu melalui pra sidang pihak konsumen dan rumah sakit bersangkutan memilih metoda arbitrase untuk menyelesaikan sengketa konsumen diantara mereka.